



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
dan  
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.
6. Penyelenggaraan perhubungan adalah sistim perencanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam hal transportasi bidang darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
20. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam Kabupaten.
21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
23. Heliport (helipad) adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
24. terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak disungai dan danau.
27. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan sub system yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

28. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
30. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
31. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
32. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
34. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
35. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
37. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
38. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
39. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
40. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
41. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
42. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

- 6
43. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
  44. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
  45. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
  46. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
  47. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
  48. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  49. *Aksesibilitas* adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
  50. *Difable* adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
  51. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  52. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  53. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
  54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
  55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.

56. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
57. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
58. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan
59. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
60. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
61. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
62. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
63. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
64. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
65. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
66. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
67. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
68. Muatan sumbu terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan
69. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.



70. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
71. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
72. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
73. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
74. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
75. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
76. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
77. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian Kendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.
78. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
79. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
80. Kartu uji berkala adalah kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
81. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
82. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.

83. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
84. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
85. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
86. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
87. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
88. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
89. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
90. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
91. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
92. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
93. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

94. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
96. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah.

### **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

## **BAB III JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
  - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. arah kebijakan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
  - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai moda transportasi yang akan dikembangkan akan disusun dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
  - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi.
- (4) Rencana Jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.
- (5) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Jalan**

### **Paragraf 1 Penggunaan Jalan**

#### **Pasal 7**

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

### **Paragraf 2 Perlengkapan Jalan**

#### **Pasal 8**

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
  - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
  - b. rambu Lalu Lintas;
  - c. marka Jalan;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
    1. alat pembatas kecepatan; dan
    2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
    1. pagar pengaman;
    2. cermin tikungan;
    3. tanda patok tikungan (delineator);
    4. pulau-pulau Lalu Lintas;
    5. pita pengaduh; dan
    6. median Jalan.
  - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
  - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.

- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

### **Paragraf 3 Sistem Kecerdasan Transportasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi, Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bus priority;
  - b. railbus priority;
  - c. Variable Message Sign (VMS);
  - d. traffic report dengan radio dan televisi;
  - e. e-payment/e-ticketing;
  - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
  - g. Ruang Pengendali (CC Room).

### **Paragraf 4 Pengendalian Lingkungan Jalan**

#### **Pasal 12**

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan;
  - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk;
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

### **Pasal 13**

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Paragraf 5**

#### **Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas**

### **Pasal 16**

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

### **Pasal 17**

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (3) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (4) Izin Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **Pasal 18**

Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang.

## **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 6**

#### **Dispensasi Penggunaan Jalan**

### **Pasal 20**

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu.

### **Paragraf 7**

#### **Fasilitas Pejalan Kaki**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
    1. jembatan penyeberangan orang;
    2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
    3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebra cross);
    4. terowongan; dan/atau
    5. bentuk lainnya
  - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
  - d. pedestrian/city walk.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 8**

#### **Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam BerLalu Lintas**

### **Pasal 22**

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.



- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

### **Pasal 23**

- (1) Pejalan Kaki wajib:
- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

### **Paragraf 9**

#### **Fasilitas Difabel**

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengujian**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 25**

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (1) Uji tipe; dan
  - (2) Uji berkala

#### **Paragraf 2**

#### **Pengujian Berkala kendaraan bermotor**

### **Pasal 26**

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi pengujian terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (3) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor terdiri dari:
  - a. pengujian Berkala pertama; dan
  - b. Pengujian berkala perpanjangan masa berlaku

#### **Pasal 27**

Pengujian berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan di unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Unit pelaksana pengujian milik pemerintah;
  - b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat ijin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
  - c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat ijin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Dalam hal tertentu unit pelaksana pengujian milik pemerintah dapat menyelenggarakan uji berkala dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (4) Dalam hal tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Kondisi geografisnya tidak memungkinkan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
  - b. Jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani;
  - c. Tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 30**

- (1) Kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pengujian diberikan bukti lulus uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu/buku uji serta tanda uji.

### **Pasal 31**

Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Tenaga penguji**

### **Pasal 33**

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji
- (2) Tingkat kompetensi tenaga penguji dari yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi dikelompokkan menjadi :
  - a. Pembantu penguji
  - b. Penguji pemula
  - c. Penguji tingkat 1
  - d. Penguji tingkat 2
  - e. Penguji tingkat 3
  - f. Penguji tingkat 4
  - g. Penguji tingkat 5
  - h. Master Penguji
- (3) Kompetensi petugas dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

### **Paragraf 4**

#### **Pemeriksaan Emisi Gas Buang**

### **Pasal 34**

- (1) Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah harus memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah dapat dilaksanakan di unit pelaksana uji berkala milik pemerintah, Bengkel umum agen pemegang merk dan bengkel umum swasta yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pada unit pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (5) Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah yang telah dinyatakan memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan bukti lulus uji emisi berupa buku uji emisi dan Stiker.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah dilakukan oleh Dinas.

### **Paragraf 5**

#### **Penilaian Teknis**

### **Pasal 36**

- (1) Kendaraan bermotor yang akan dilelang harus dilakukan Penilaian teknis
- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh tenaga penguji dan dikenakan retribusi.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan hasil pemeriksaan Teknis.

### **Bagian Kedua**

#### **Bengkel umum pelaksana uji berkala Penyelenggaraan bengkel umum pelaksana uji berkala**

### **Pasal 37**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang dimaksud ayat (1) meliputi;
  - a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk; dan
  - b. Bengkel umum swasta
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

### **Pasal 38**

Bengkel umum pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus terakreditasi.

### **Pasal 39**

- (1) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengembangan bengkel umum pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

### **Paragraf 6**

#### **Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak**

### **Pasal 40**

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis penyelia; dan

- b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan .
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
  - (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi.

#### **Paragraf 7**

#### **Penilaian Teknis**

#### **Pasal 41**

- (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 8**

#### **Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang, Kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang melanggar Pasal 26 ayat (1) atau pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Pasal 34 ayat (1) atau setiap orang yang menyelenggarakan bengkel sebagaimana dimaksud Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif paling sedikit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

21

**BAB V  
BENGKEL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 44**

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan sistem mutu;
  - b. mekanik;
  - c. fasilitas dan peralatan;
  - d. manajemen informasi.

**Bagian Kedua  
Klasifikasi**

**Pasal 45**

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:
  - a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor;
  - b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Bengkel umum swasta besar;
  - b. Bengkel umum swasta kecil.

**Bagian Ketiga**

**Perizinan**

**Pasal 46**

Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.

**Bagian Keempat**

**Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala**

**Pasal 47**

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

12

**Bagian Kelima**  
**Pembinaan Bengkel**

**Pasal 48**

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

**Pasal 49**

- (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi :
  - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
  - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
  - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Keenam**  
**Kerjasama**

**Pasal 50**

- (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Sasaran kerjasama meliputi:
  - a. terciptanya kondisi Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan;
  - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
  - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor;
  - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
  - e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
  - f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/ pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.

**BAB VI**

**TERMINAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Paragraf 1**

**Penyelenggaraan**

**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal.

- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban

**Paragraf 2**  
**Fungsi**

**Pasal 52**

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

**Paragraf 3**  
**Lokasi**

**Pasal 53**

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

**Paragraf 4**  
**Tipe Terminal**

**Pasal 54**

Tipe Terminal penumpang yaitu terminal penumpang tipe C, yang berfungsi melayani Kendaraan bermotor umum untuk angkutan perdesaan.



**Paragraf 5**  
**Pembangunan Terminal**  
**Pasal 55**

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - b. rancang bangun Terminal;
  - c. Andalalin; dan
  - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

**Paragraf 6**  
**Fasilitas Terminal**  
**Pasal 56**

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
  - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor Terminal;
  - e. ruang tunggu penumpang;
  - f. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
  - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
  - j. fasilitas untuk penyandang cacat (*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
  - k. pos keamanan;
  - l. ruang terbuka hijau; dan
  - m. musholla.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kamar kecil/toilet;
  - b. kios/kantin;
  - c. ruang pengobatan;
  - d. ruang informasi dan pengaduan;
  - e. sarana dan prasarana kebersihan.

### **Pasal 57**

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

### **Pasal 58**

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

### **Paragraf 7**

#### **Penertiban Terminal**

### **Pasal 59**

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 8**

#### **Tata Tertib Terminal**

### **Pasal 60**

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 61**

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

### **Pasal 62**

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap, wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayeknya.

## **Bagian Kedua**

### **Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha**

#### **Paragraf 1**

#### **Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Locket Penjualan Karcis**

### **Pasal 63**

Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Bupati.

#### **Pasal 64**

Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN PEMAKAI JALAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Budaya Tertib Ber Lalu Lintas**

#### **Pasal 65**

Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib ber lalu lintas, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pembinaan terhadap unsur pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Sosialisasi Keselamatan ber lalu lintas;
- c. kampanye aksi keselamatan lalu lintas.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pendidikan Pengemudi**

#### **Pasal 66**

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 67**

Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 68**

- (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Waktu Kerja Pengemudi**

#### **Pasal 69**

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum**

##### **Pasal 70**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. Kementerian Perhubungan;
  - b. Kepolisian;
  - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
  - d. Organda;
  - e. Jasa Raharja;
  - f. Organisasi Pengemudi;
  - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
  - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Sanksi Administratif**

##### **Pasal 71**

- (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 69 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan dan/atau
  - c. pencabutan izin.

##### **Pasal 72**

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu**

**Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan  
Lalu Lintas**

**Pasal 73**

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

**Pasal 74**

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

**Pasal 75**

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.

**Bagian Kedua**

**Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**Pasal 76**

Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas didampingi oleh pihak Kepolisian.

**BAB IX**  
**MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Penanggung jawab**  
**Pasal 77**

- (1) Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Bupati.
- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 78**

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

**Bagian Ketiga**  
**Kegiatan**  
**Pasal 79**

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

**Bagian Keempat**  
**Perencanaan**  
**Pasal 80**

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:
  - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Pengaturan**

#### **Pasal 81**

Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

#### **Pasal 82**

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas di jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditetapkan oleh Bupati
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan Lalu Lintas pada jaringan Jalan meliputi:
    1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
    2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
    3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas;
    4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus
  - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
    1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
    2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
    3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
    4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
    5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
    6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan
  - c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas serta diumumkan kepada masyarakat.
  - d. Penetapan Kebijakan Lalu Lintas selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati

### **Bagian Keenam Perekayasaan**

#### **Pasal 83**

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
  - b. pengadaan pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 84**

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas.

#### **Pasal 85**

- (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

### **Bagian Ketujuh Pemberdayaan**

#### **Pasal 86**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.



- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 87**

- (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **BAB X**

#### **ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas**

#### **Pasal 88**

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, wajib menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
  - c. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
  - e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang
  - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (3) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - c. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;

- d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
  - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.
- (4) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi penyusun Analisis dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas.
  - (5) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perorangan yang memiliki kompetensi Analisis Dampak Lalu Lintas.
  - (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Tim Evaluasi**

#### **Pasal 89**

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 90**

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) adalah:
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Dinas memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (3) Evaluasi dilakukan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

## **Bagian Ketiga**

### **Tindak Lanjut Penilaian**

#### **Pasal 91**

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Dinas mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.

- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau independent yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

##### **Rekomendasi**

###### **Pasal 92**

- (1) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat Rekomendasi Dinas.
- (2) Rekomendasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).

#### **Bagian Kelima**

##### **Sanksi Administratif**

###### **Pasal 93**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

###### **Pasal 94**

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
ANGKUTAN**

**Bagian Kesatu  
Angkutan Orang**

**Paragraf 1**

**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor**

**Pasal 95**

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

**Pasal 96**

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Trayek angkutan perkotaan;
  - b. Trayek Angkutan Pedesaan;
  - c. Trayek angkutan khusus, terdiri dari:
    1. angkutan karyawan;
    2. angkutan permukiman;
    3. angkutan pepadu moda; dan
    4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

**Pasal 97**

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a melayani dalam wilayah perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 98**

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 99**

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

## **Paragraf 2**

### **Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi**

#### **Pasal 100**

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi.

#### **Pasal 101**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. analisis potensi faktor muatan;
  - b. asal dan tujuan perjalanan;
  - c. kondisi Jalan;
  - d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
  - e. perhitungan tarif angkutan; dan
  - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

#### **Pasal 102**

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), Bupati:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi untuk jaringan Trayek diwilayah Daerah;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kota Dalam Provinsi diwilayah Daerah;

- c. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten;
  - d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan.
- (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
  - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing Daerah;
  - c. perencanaan, penetapan Terminal perbatasan;
  - d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan
  - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

### **Pasal 103**

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) memuat:
- a. kode Trayek;
  - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
  - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek;
  - d. jenis pelayanan, prototype Kendaraan dan warna dasar Kendaraan;
  - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) memuat:
- a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
  - b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan.

### **Pasal 104**

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

### **Pasal 105**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Perizinan**

#### **Pasal 106**

Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

#### **Pasal 107**

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
  - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
  - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 108**

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayek harus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Pasal 109**

Izin Trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati untuk Trayek angkutan Kota dan angkutan perdesaan.

#### **Pasal 110**

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

### **Pasal 111**

Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

### **Pasal 112**

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perJalanan pergi- pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk terminal asal tujuan tipe c.

### **Pasal 113**

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

### **Pasal 114**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 5**

#### **Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum**

### **Pasal 115**

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

### **Pasal 116**

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.



- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
- a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
  - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

#### **Pasal 117**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
  - b. terjadi pengalihan Trayek.

#### **Pasal 118**

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

#### **Pasal 119**

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

#### **Pasal 120**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 6**

#### **Pool Kendaraan Bermotor Umum**

#### **Pasal 121**

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan:
  - a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan;

- b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang- kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
- c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- d. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

#### **Paragraf 7**

#### **Agen Jasa Angkutan**

#### **Pasal 122**

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

#### **Pasal 123**

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

#### **Pasal 124**

- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

#### **Pasal 125**

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua Bongkar muat**

#### **Pasal 126**

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.

- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
  - e. Terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kendaraan Tidak Bermotor**

#### **Pasal 127**

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak, delman/bendi, dan sepeda.
- (3) ketentuan mengenai teknis dan operasional kendaraan tidak bermotor lebih lanjut diatur pada Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 128**

- (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 121 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 121 ayat (2) atau Pasal 124 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

#### **Pasal 129**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMINDAHAN KENDARAAN**

**Pasal 130**

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

**Pasal 131**

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
  - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
  - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

**Pasal 132**

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penggembokan pada roda Kendaraan;
  - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
  - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib
- (3) Kendaraan yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
- (4) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- (5) Pemindahan Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB XIII**

#### **PELAYARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Angkutan Laut**

##### **Pasal 133**

Penyelenggaraan, perizinan, penarifan angkutan laut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Bagian Kedua**

##### **Angkutan Sungai dan Danau**

##### **Pasal 134**

- (1) Angkutan Sungai dan Danau meliputi kegiatan:
  - a. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan pariwisata;
  - b. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan lainnya; dan
  - c. Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

##### **Pasal 135**

Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

##### **Pasal 136**

- (1) Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tidak tersedianya kapal; dan
  - b. belum adanya perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa Angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin menggunakan kapal Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
  - a. tersedianya kapal; dan

- b. adanya perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan Angkutan Sungai dan Danau yang ada.

**Bagian Ketiga**  
**Angkutan Penyeberangan**

**Pasal 137**

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
- (2) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilakukan oleh Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawali oleh awak kapal berwarganegara Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
  - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
  - c. memiliki dan/ atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
  - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
  - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian sampung kiri dan kanan kapal; dan
  - f. mencantumkan informasi dan/atau petunjuk yang diperlukan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

**Pasal 138**

- (1) Kegiatan Angkutan penyeberangan didalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
  - b. berfungsi sebagai jembatan;
  - c. hubungan antar dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
  - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
  - f. jaringan trayek Angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.

- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
  - b. adanya kebutuhan Angkutan;
  - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
  - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
  - e. potensi perekonomian daerah.

#### **Bagian Keempat**

##### **Perizinan**

##### **Pasal 139**

- (1) Orang/ perseorangan atau badan usaha Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 wajib memiliki izin operasi Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan pariwisata;
  - b. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan lainnya; dan
  - c. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok.
- (3) Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

##### **Pasal 140**

Petunjuk teknis tentang perizinan orang perseorangan dan/ atau Badan untuk mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau dan kewajiban setelah mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

##### **Rencana Umum Jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau**

##### **Pasal 141**

- (1) Rencana umum jaringan sungai dan danau kabupaten disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau serta ruang kegiatan dalam Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dan penyeberangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) Rencana umum jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan Daerah meliputi:
  - a. studi kelayakan penyelenggaraan perjalanan dengan moda sungai dan danau;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau kabupaten;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul;
  - d. rencana kebutuhan alur Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Kabupaten;
  - e. rencana penyediaan sarana transportasi Angkutan Sungai dan Danau;

- f. rencana pemeliharaan fasilitas penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- g. rencana kegiatan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.

### **Bagian Keenam**

#### **Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

##### **Pasal 142**

Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana Angkutan Sungai dan Danau melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. membangun prasarana untuk Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, pada lokasi yang ditetapkan pada rencana umum;
- b. pengawasan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang pada lokasi yang ditetapkan pada rencana umum;
- c. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau lintas, dan Angkutan lintas penyeberangan;
- d. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan;
- e. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta angkutan lintas penyeberangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah kepentingan pelabuhan**

##### **Pasal 143**

- (1) Bupati Menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan local
- (2) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan bupati

## **BAB XIV**

### **PENYELENGGARAAN PENERBANGAN**

#### **Pasal 144**

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan Bupati melaksanakan kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**

##### **Pasal 145**

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas :
  - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);



- b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
  - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan teknis dari kementerian terkait.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
- a. penggunaan ruang udara;
  - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; serta
  - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

## **BAB XV**

### **PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Pasal 146**

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan untuk mewujudkan:
- a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
  - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
  - e. pelanggaran terhadap operasional Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan lainnya

#### **Pasal 147**

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.

- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB XVI**

### **SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumberdaya Manusia**

#### **Pasal 148**

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian;
  - c. sumber daya manusia di bidang pelayaran;
  - d. sumber daya manusia di bidang penerbangan;
  - e. Sumber daya manusia di bidang Angkutan Penyeberangan; dan
  - f. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

#### **Pasal 149**

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. Lalu Lintas Jalan;
  - b. angkutan umum;
  - c. Kendaraan;
  - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
  - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. sarana kereta api; dan
  - b. prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumber daya manusia di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber daya manusia di bidang Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dibidang:
  - a. Inspeksi sungai dan danau
  - b. Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau
  - c. Manajemen transportasi lalu lintas sungai dan danau.
  - d. Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan
  - e. Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan
- (6) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf f, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan
  - b. perkeretaapian.

## **BAB XVII**

### **PERKERETAAPIAN**

#### **Pasal 150**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
  - b. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
- (3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

#### **Pasal 151**

- (1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 152**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

## **BAB XIX**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 153**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 154**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 155**

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB XX**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 156**

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang meliputi:
  - a. bidang Terminal;
  - b. bidang perparkiran;
  - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 157**

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2)
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **BAB XXI**

#### **FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Pasal 158**

- (1) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

#### **Pasal 159**

- (1) Keanggotaan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kapolres, dan/atau Badan Hukum yang bergerak di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bupati mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan JALAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan (ORGANDA), perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

#### **Pasal 160**

- (1) Pelaksanaan forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XXII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 161**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta audit bidang keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XXIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 162**

- (1) PPNSD di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;

- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNSD dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNSD wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 163**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 25 ayat (1), Pasal 58, Pasal 63, Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 dan Pasal 92 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 164**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 165**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 166**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 23 Maret 2020

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
**ACEP JAMHURI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR 2 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT  
(2/38/2020).



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Kabupaten Karawang merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian,memeperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Kabupaten Karawang. Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalanperlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen Lalu Lintas dan Angkutan Jalankedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebiaksanaan Pemerintah Kabupaten Karawang berdasar kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dari gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, yang baik dengan pelayanan tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah. Pengaturan urusan di bidang perhubungan di Kabupaten Karawang yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan. Dengan demikian dengan penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Terminal penumpang dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Terminal tipe A
- b. Terminal tipe B
- c. Terminal tipe C

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang termasuk Jalan Kabupaten adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Bus Priority* adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi signal bus dengan perangkat traffic light yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari hardware yang dipasang di BST.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Variable Message Sign* adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah- rubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah Kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan *e-payment/e-ticketing* adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (e-payment) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (e-ticketing)

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte : layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum

Di BST : layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali (CC Room) adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Karawang

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju ke tata guna lahan

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang, bidang jalan

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah dengan izin Bupati dan berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia dan diketahui Kepala Dinas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bengkel swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chassis dan body.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bengkel swasta kecil adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Untuk menjamin keamanan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk jalan provinsi, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah  
Provinsi dan untuk jalan Nasional Bupati berkoordinasi dengan  
Kementerian yang terkait.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud perorangan adalah orang yang melakukan pembangunan atau orang yang ditunjuk oleh pemilik bangunan

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Tim evaluasi sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang, terdiri dari ketua, sekertaris dan anggota.

Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Lalu Lintas.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Izin trayek diberikan dengan persyaratan peremajaan armada setiap 10 tahun dan apabila tidak menjalankan maka izin trayek dicabut

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Cukup Jelas
- Pasal 109  
Cukup Jelas
- Pasal 110  
Cukup Jelas
- Pasal 111  
Cukup Jelas
- Pasal 112  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud pada waktu keadaan tertentu adalah pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 113  
Cukup Jelas
- Pasal 114  
Cukup Jelas
- Pasal 115  
Cukup Jelas
- Pasal 116  
Cukup Jelas
- Pasal 117  
Cukup Jelas
- Pasal 118  
Cukup Jelas
- Pasal 119  
Cukup Jelas
- Pasal 120  
Cukup Jelas
- Pasal 121  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Huruf a  
Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) meter dari jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud celukan adalah bagian jalan yang dimundurkan agar bus yang sedang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian bus tidak mengganggu kelancaran lalu lintas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan

Huruf c

Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, pelican crossing

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahulu dilakukan pengembokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lintas penyeberangan dalam daerah" yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalur kereta api dalam daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sebagai jembatan" adalah pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyeberangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dengan jarak tertentu” adalah bahwa tidak semua daratan yang dipisahkan perairan dihubungkan oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratan yang dihubungkan merupakan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaring jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan dengan tetap memenuhi karakteristik angkutan penyeberangan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas